

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit / benih ikan dan udang, bibit / benih tanaman , bibit / benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya;
8. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
12. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
15. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
16. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
17. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah :

- a. Bibit Benih Ikan dan Udang;
- b. Bibit Benih Tanaman;
- c. Bibit Benih Ternak;
- d. Produksi Usaha lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur. Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang menyangkut Biaya Pemeriksaan, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan / atau Tanah Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang yang mengatur Retribusi Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 89

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Pasal 6	: Tingkat penggunaan jasa adalah kwantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
Pasal 9 ayat (1)	: Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
Pasal 9 ayat (2)	: Pemungutan Retribusi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang mengelola Produksi Usaha Daerah berada, dalam hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.

Pasal 9 ayat (3)	: Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
Pasal 12 dan 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
Pasal 15 s.d. Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.
Pasal 19 dan Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1)	: Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Pasal 21 ayat (2) huruf a	: Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
Pasal 21 ayat (2) huruf b	: Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 22 s.d. Pasal 28	: Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 16 Agustus 2002
NOMOR : 12 TAHUN 2002

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
I	PERTANIAN TANAMAN PANGAN Benih Padi, Palawija dan Bibit Tanaman Hortikultura yang dihasilkan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
	A. BENIH PADI			
	1. BS (Benih Penjenis)	Per kilogram	75 % dari Harga Pasaran Umum	
	2. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	sda	
	3. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	sda	
	4. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	sda	
	5. Benih Bina	Per kilogram	sda	
	6. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	sda	
	7. Konsumsi	Per kilogram	sda	
	B. BENIN PALAWIJA			
	1. JAGUNG KOMPOSITE			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	sda	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
	2. KEDELAI			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	sda	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
	3. KACANG HIJAU			
	a. BS (Benih Penjenis)	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	sda	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
	4. KACANG GLONDONG			
	a. BS (Benih Penjenis) Glondong	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Glondong	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Glondong	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Glondong	Per kilogram	sda	
	e. Bina	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Glondong	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Glondong	Per kilogram	sda	
	5. SORGUM			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	sda	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
	C. UBI KAYU			
	1. Ubi Kayu	Per stek	sda	
	D. BENIH BUAH-BUAHAN			
	1. JERUK			
	a. Okulasi Keranjang	Per batang	sda	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	2. MANGGA			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	3. DURIAN			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	4. SALAK			
	a. Cangkolan Kranjangan	Per batang	sda	
	5. KEDONDONG			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	6. BELIMBING			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	7. PEPAYA			
	a. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	8. JAMBU			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	c. Zailing Cabutan (Zailing Kranjangan)	Per batang	sda	
	9. MANGGIS			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	10. DUKU			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	11. KELENGKENG			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	12. MELINJO			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	c. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	13. SIRSAT			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	c. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	14. PISANG			
	a. Kranjangan Kultur Jaringan	Per batang	sda	
	b. Anakan	Per batang	sda	
	15. RAMBUTAN			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	16. SUKUN			
	a. Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Cabutan	Per batang	sda	
	17. MATA TEMPEL			
	a. Rambutan	Per mata tempel	sda	
	b. Mangga	Per mata tempel	sda	
	c. Jeruk	Per mata tempel	sda	
	d. Durian	Per mata tempel	sda	
	E. BUAH-BUAHAN KONSUMSI RATA-RATA			
	1. Jeruk	Per kilogram	sda	
	2. Mangga	Per kilogram	sda	
	3. Durian,	Per kilogram	sda	
	4. Salak Unggul	Per kilogram	sda	
	5. Salak Non Unggul	Per kilogram	sda	
	6. Kedondong	Per kilogram	sda	
	7. Pepaya	Per kilogram	sda	
	8. Manggis	Per kilogram	sda	
	9. Duku	Per kilogram	sda	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
II	10. Kelengkeng	Per kilogram	sda	
	11. Sirsat	Per kilogram	sda	
	12. Pisang	Per kilogram	sda	
	13. Rambutan	Per kilogram	sda	
	F. BENIH SAYURAN			
	1. Bawang Putih	Per kg umbi	sda	
	2. Bawang Merah	Per kg umbi	sda	
	3. Kentang	Per kg umbi	sda	
	4. Tomat	Per kg biji	sda	
	5. Cabal	Per kg biji	sda	
	6. Kobis	Per kg biji	sda	
	7. Kacang Panjang	Per kg biji	sda	
	8. Kecipir	Per kg biji	sda	
	9. Buncis	Per kg biji	sda	
	10. Kangkung Daret Sutra	Per kg biji	sda	
	H. HASIL PERTANIAN BLPP SOROPADAN			
	1. Padi konsumsi	Per kilogram	sda	
	2. Jagung konsumsi	Per kilogram	sda	
	3. Kedelai konsumsi	Per kilogram	sda	
	4. Kacang Hijau konsumsi	Per kilogram	sda	
	5. Kacang tanah konsumsi	Per kilogram	sda	
	6. Pisang	Per kilogram	sda	
	7. Rambutan	Per kilogram	sda	
	8. Mangga	Per kilogram	sda	
	I. LAHAN KAJIAN BPTPH UNGARAN			
	1. Padi konsumsi	Per kilogram	sda	
	2. Jagung konsumsi	Per kilogram	sda	
	3. Kedelai konsumsi	Per kilogram	sda	
	4. Kacang Hijau konsumsi	Per kilogram	sda	
	J. MENGUNJUNGI LAHAN AGRO WISATA PENDRI			
	1. Musim rambutan berbuah	Per orang	Rp. 5.000,00	
	2. Diluar musim rambutan berbuah	Per orang	Rp. 2.000,00	
	PERIKANAN			
	Benih ikan dan udang yang bermutu baik dan air tawar maupun payau yang dihasilkan dibudidayakan oleh Balai Benih milik Provinsi Jawa Tengah,			
	A. IKAN TAWES			
	1. 1 - 3 cm	Per ekor	75 % dari Harga Umum	
	2. 3 - 5 cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	B. IKAN KARPER			
	1. 1 - 3 cm	Per ekor	sda	
	2. 3 - 5 cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	C. IKAN LELE			
	1. 1 - 3 cm	Per ekor	sda	
	2. 3 - 5 cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	D. IKAN NILA			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	E. IKAN GRASS CARP			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	F. IKAN MOLA/ BIG HEAD			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	G. PANGASIUS			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
III	H. BAWAL 1. 1-3cm 2. 3-5cm 3. 5-8cm	Per ekor Per ekor Per ekor	sda sda sda	
	I. IKAN GURAMI 1. 1-3cm 2. 3-5cm 3. 5-8cm	Per ekor Per ekor Per ekor	sda sda sda	
	J. Katak lembu (perdil)'	Per ekor	sda	
	K. UDANG WINDU (PL 10 -12)	Per ekor	sda	
	L. UDANG GALAH (JUVENILE)	Per ekor	sda	
	M. BANDENG (1-3cm)	Per ekor	sda	
III	PERKEBUNAN Benih Tanaman Perkebunan yaitu segala Bahan Tanaman baik berupa biji maupun stek yang dihasilkan oleh Kebun Benih milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
	A. BENIH TANAMAN			
	1. Benih Kelapa	Per butir	Rp. 1.000,00	
	2. Benih Cengkeh	Potong	Rp. 100,00	
	3. Benih Mete	Kg	150 % dari harga umum	
	4. Benih Kopi Arabia	Kg	50 % dari harga benih pokok	
	5. Benih Jarak	Kg	sda	
	6. Benih Kapas	Kg	sda	
	7. Benih Wijen	Kg	sda	
	8. Stek Teh (2 ruas)	Batang	Rp. 100,00	
	9. Stek Lada (2 ruas)	Batang	Rp. 500,00	
	10. Stek Panili (3 ruas)	Batang	Rp. 1.000,00	
	B. PRODUKSI KOMODITAS PASAR			
	1. Kelapa	Butir	75 % dari harga umum	
	2. Kopi	Kg	sda	
	3. Pucuk Daun Teh	Kg	sda	
	4. Kapuk Randu (Glondong)	Kg	sda	
	5. Kakao	Kg	sda	
	6. Cengkeh	Kg	sda	
	7. Lada	Kg	sda	
	8. Jarak	Kg	sda	
	9. Kapas	Kg	sda	
	10. Wijen	Kg	sda	
	11. Mete	Kg	sda	
IV	DINAS PETERNAKAN			
	A. PENJUALAN BIBIT TERNAK			
	1. Ternak Unggas			
	a. Ayam			
	- DOC	Umur 1-2 hari	Rp. 2.500,00	
	- Jantan	Umur 12-15 bulan	Rp. 60.000,00	
	- Betina	Umur 8-10 bulan	Rp. 40.000,00	
	- Jantan	Umur 5-6 bulan	Rp. 35.000,00	
	- Betina	Umur 5-6 bulan	Rp. 30.000,00	
	- Jantan	Umur 3-4 bulan	Rp. 25.000,00	
	- Betina	Umur 3-4 bulan	Rp. 20.000,00	
	b. Itik			
	- DOD			
	- Betina	Umur 1-2 hari	Rp. 2.500,00	
	- Betina	Umur 7-14 hari	Rp. 4.500,00	
	- Bayah	Umur 5-6 bulan	Rp. 4.500,00	
		Umur 1,5-2,5 bulan (sepasang)	Rp. 50.000,00	
	2. Ternak Kelinci			
		Umur 6-7 bulan (sepasang)	Rp. 70.000,00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	3. Ternak Kelinci			
	a. Kambing PE			
	– Betina	Umur 8-12 bulan	Rp. 300.000 s/d Rp. 350.000	
	– Jantan	Umur 12-15 bulan	Rp. 350.000 s/d Rp. 400.000	
	b. Domba Ekor Gemuk			
	– Betina	Umur 12-15 bulan	Rp. 200.000 s/d Rp. 250.000	
	– Jantan	Umur 8-12 bulan	Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000	
	B. PENJUALAN BENIH			
	1. Ternak Unggas			
	a. Telur ayam tetas	Butir	Rp. 850,00	
	b. Telur itik tetas	Butir	Rp. 750,00	
	2. Ternak Sapi			
	a. Semen (sperma) beku	Dosis	Rp. 4.000,00	
	C. PERIJINAN PRODUKSI PAKAN TERNAK			
	1. Ternak Unggas	3 Tahun	Rp. 300.000,00	
	2. Ternak Kecil	3 Tahun	Rp. 450.000,00	
	3. Ternak Besar	3 Tahun	Rp. 600.000,00	
	D. PERIZINAN USAHA PRODUKSI TERNAK			
	1. Ternak Unggas			
	a. Ayam Ras			
	– Pedaging/Broiler	25.000 ekor/tahun	Rp. 125.000,00	
	– Petelur	25.000 ekor/tahun	Rp. 125.000,00	
	b. Ayam Buras	1.000 ekor/tahun	Rp. 5.000,00	
	– Pedaging	1.000 ekor/tahun	Rp. 5.000,00	
	2. Ternak Kecil			
	a. Kambing/Domba	100 ekor/tahun	Rp. 10.000,00	
	b. Babi	250 ekor/tahun	Rp. 25.000,00	
	3. Ternak Besar			
	a. Sapi Potong	100 ekor/tahun	Rp. 50.000,00	
	b. Sapi Perah	100 ekor/tahun	Rp. 50.000,00	
	E. PERIJINAN PRAKTEK DOKTER HEWAN			
	1. Praktek Menetap	2 Tahun	Rp. 100.000,00	
	2. Praktek Pelayanan	2 Tahun	Rp. 150.000,00	
	F. PELAYANAN PENGAWASAN MUTU BIBIT TERNAK BAKALAN TERNAK DAN MUTU PAKAN TERNAK			
	1. Pengawasan Mutu Bibit			
	a. Bibit Unggas	1.000 ekor	Rp. 5.000,00	
	– DOC	1.000 ekor	Rp. 5.000,00	
	– DOD			
	b. Bibit Ternak Kecil	100 ekor	Rp. 10.000,00	
	– Kambing/Domba	100 ekor	Rp. 12.500,00	
	– Babi			
	c. BM Temak Besar	100 ekor	Rp. 50.000,00	
	– Sapi Kerbau dan sejenisnya			
	2. Pengawasan Mutu Pakan Ternak			
	a. Pakan Unggas	Per sample	Rp. 350.000,00	
	b. Pakan Ternak Kecil	Per sampel	Rp. 375.000,00	
	c. Pakan Ternak Besar	Per sampel	Rp. 400.000,00	
	3. Pengawasan Mute Bakalan Ternak			
	a. Sapi Potong	Per ekor	Rp. 500,00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
V	LAIN-LAIN a. Obyek Retribusi yg belum tercantum didalam Lampiran ini besamya Tarip Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi obyek Retribusisejenis atau yang mendekatinya. b Terhadap pemanfaatan aset-aset yang diberdayakan dengan kerja sama/kontrak/ atau dengan cara lainnya tarif ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD		75 % dari harga umum	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Pernerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk didalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
8. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas tempat jasa pemakaian tanah, pemakaian bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan. pemakaian alat berat / alat besar. Peralatan bengkel dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
13. Pembayaran retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
15. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
16. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
17. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk didalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Penginapan, Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk didalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran retribusi atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV
KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA
PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa. Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disatorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Ttd

MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 91

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------|--|
| Pasal 1 s.d Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. |
| Pasal 6 | : Tingkat penggunaan jasa adalah kwantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. |
| Pasal 9 ayat (1) | : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi. |
| Pasal 9 ayat (2) | : Pemungutan Retribusi oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Provinsi Jawa Tengah yang mengelola Penginapan / Pesanggrahan / Villa berada, hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar. |

Pasal 9 ayat (3)	: Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
Pasal 12 dan Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
Pasal 15 s.d Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.
Pasal 19 dan Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1)	: Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Pasal 21 ayat (2) huruf a	: Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
Pasal 21 ayat (2) huruf b	: Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 22 s.d Pasal 28	: Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 16 Agustus 2002
NOMOR : 13 TAHUN 2002

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PEMAKAI	BESARNYA RETRIBUSI	
1	Wisma Pnnagosan Tawangmangu			
	a. KamarAnggrek			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	Fasilitas : - Air Panas - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 50.000,00	
	b KamarMawar			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	Fasilitas : - Air Panas - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	
	c. Kamar Melah			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 12.000,00	- Tanpa Air Panas
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	
2	Wisma Pondok Slamet Baturaden			
	a. KamarAnggrek (A)			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 42.000,00	Fasilitas : - Air Panas - 3 Bad - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 70.000,00	
	b KamarAnggrek (B)			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	- Air Panas - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 50.000,00	
	c. Kamar Mawar (A)			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	- Air Panas
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	
	d. KamarMawar (B)			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	- Air Panas
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	
	e. KamarMelati			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 10.000,00	- Tanpa Air Panas
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	
3	Wisma Garuda Kopeng			
	a. KamarAnggrek			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	Fasilitas : - Air Panas - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 35.000,00	
	b. Kamar Mawar			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	Tanpa Air Panas - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 25.000,00	
4	c. Kamar Melati			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 10.000,00	
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	
	Wisma Pemda Provinsi Jateng di Jakarta			
	* Jl. Dharma Wangsa VII/26 & Jl. Prapanca II/11			
	- Untuk Dinas Provinsi	Per kamar/hari	Rp. 60.000,00	
	- Untuk Dinas Kabupaten/Kota	Per kamar/hari	Rp. 100.000,00	
	- Untuk pegawai yang tidak dinas /Umum	Per kamar/hari	Rp. 125.000,00	
	* Jl Samarinda 12			
	- Untuk Dinas Provinsi	Per kamar/hari	Rp. 45.000,00	
	- Untuk Dinas Kabupaten/Kota	Per kamar/hari	Rp. 75.000,00	
	- Untuk pegawai yang tidak dinas/Umum	Per kamar/hari	Rp. 100.000,00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
5	Balai Istirahat Pekerja (BIP) Kopeno & Tawangmangu			
	a. Untuk Pekerja			
	- Type A	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	Ada Garasi
	- Type B	Per kamar/hari	Rp. 10.000,00	
	- Type C	Per kamar/hari	Rp. 50.000,00	
	b. Untuk Umum			
	- Type A	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	Ada Garasi
	- Type B	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	
	- Type C	Per kamar/hari	Rp. 100.000,00	
6	Wisma DPRD	Per kamar/Bulan	Rp. 100.000,00	
7	Asrama Haji Donohudan - Boyolali			
	a Untuk Jamaah Haji	Per orang/hari	Rp. 10.000,00	
	b Untuk Umum	Per orang/hari	Rp. 7.500,00	
8	Wisma Perdamaian Jl. Imam Bonjol Semarang			
	a Kamar VIP	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 50.000,00	
	b Kamar Standar	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 30.000,00	
	c Kamar Biasa	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 15.000,00	
9	Wisma Pemda Prop. Jateng JI Trilomba Juang Semarang	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 10.000,00	
10	Penginapan Gedung PKK Ungaran	Per orang/hari	Rp. 10.000,00	
11	Hotel Melati Karimunjawa	Per orang/hari	Rp. 10.000,00	
12	LAIN-LAIN			
	a Obyek Retribusi yang belum tercantum di dalam Lampiran ini besarnya Tarip Retribusi dikenakan sesuai Hkklasifikasi Obyek Retribusi yang sejenis			
	b Terhadap Pemanfaatan aset-aset yang diberdayakan dengan kerjasama / kontrak / atau dengan cara lainnya tarif ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD			

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat luas, perlu dikelola dengan baik, benar, berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah yang transparan memenuhi akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan , Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
17. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG
DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
9. Unit Kerja adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD.
10. Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi mengelola Barang Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
11. Otorisator Barang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran Barang Daerah.
12. Ordonatur Barang adalah Pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengelolaan barang Daerah;
13. Pemegang Barang Daerah adalah pegawai yang ditunjuk dan disertai tugas untuk melaksanakan penatausahaan Barang Daerah ;
14. Pengurus Barang adalah Pegawai yang ditunjuk atau yang disertai tugas untuk mengurus Barang Daerah diluar kewenangan Pemegang Barang;
15. Barang Daerah adalah semua Kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
16. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran,

standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
19. Penentuan Kebutuhan Barang Daerah adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;
20. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan dalam rangka penyediaan dana untuk pengelolaan Barang Daerah ;
21. Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya;
22. Standarisasi Harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas harga dalam satu periode tertentu;
23. Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas Barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi;
24. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah dan Jasa;
25. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang / ruang penyimpanan;
26. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan / pengiriman Barang dari Gudang Induk / Gudang Unit ke Unit / ke Satuan Kerja Pemakai;
27. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian;
28. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjarin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku
29. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna ;
30. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pendayagunaan tanpa merubah status kepemilikan;
32. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan / tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya Perubahan status Pemilikan / Penguasaan atas Barang Daerah;
33. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari Daftar Inventaris Barang Daerah;
34. Tukar Menukar Barang Daerah adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Daerah ;
35. Penatausahaan adalah tindakan / kegiatan pencatatan dan pelaporan dalam rangka pengelolaan Barang Daerah.

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan Barang Daerah dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan fungsinya menetapkan :
 - a. Pembantu Kuasa / Otorisator dan Ordonator Barang Daerah;
 - b. Pembantu Kuasa Barang Daerah;
 - c. Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang Daerah;
 - d. Pemegang Barang;
 - e. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa / Otorisator dan Ordonator Barang Daerah, bertanggungjawab atas terseleng garanya Koordinasi dan Sinkronisasi antar para Pejabat / unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang menjalankan fungsi Ordonator Barang Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Daerah pada Unit-unit.
- (5) Kepala Unit / Satuan Kerja karena Jabatannya sebagai penyelenggara Pembantu Kuasa Barang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Barang Daerah dilingkungan Unit / Satuan Kerja masing-masing.
- (6) Pemegang Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang berada dalam pengurusannya atas perintah Pembantu Kuasa / Ordonator Barang Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat Surat Pertanggungjawaban kepada Gubernur.
- (7) Pengurus Barang bertugas mengurus Barang Daerah yang berada diluar kewenangan Pemegang Barang.

Pasal 4

Sesuai tugas dan fungsinya Pembantu Kuasa Barang Daerah duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan APBD.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

Perencanaan, Penentuan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah menyusun :
 - a. Standarisasi Barang;
 - b. Standarisasi Kebutuhan Barang;
 - c. Standarisasi Harga.

- (2) Perumusan Rencana Kebutuhan Barang Daerah untuk setiap Unit yang dibiayai dari APBD dipergunakan sebagai dasar pedoman dalam melakukan suatu tindakan dibidang Kebutuhan Barang.
- (3) Dalam melaksanakan Belanja Barang Daerah setiap Unit wajib
- (4) Perencanaan Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

Tata cara Perencanaan Kebutuhan Barang dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dilakukan melalui cara :
 - a. Pelelangan;
 - b. Pemilihan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Swakelola.
- (2) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa dibentuk Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan Barang / Jasa.
- (3) Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pejabat yang disamakan / ditunjuk lainnya.
- (4) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan proses pengadaan Barang / Jasa dan mengusulkan calon Pemenang / Pelaksana kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pejabat yang disamakan / ditunjuk lainnya.
- (5) Pelaksanaan Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Barang Daerah.
- (6) Tata cara Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan / menyampaikan Daftar Hasil Pengadaan Barang tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Lembaga Teknis Pengelolaan Barang Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah bertanggungjawab untuk membuat Daftar Hasil Pengadaan Barang Daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan Barang yang berasal dari Pihak Ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Pemerintah Daerah diserahkan kepada Gubernur dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penerimaan barang yang merupakan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perijinan wajib

diserahkan kepada Gubernur disertai Dokumen lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

- (3) Gubernur wajib melaksanakan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Tata Cara penerimaan barang dan pelaksanaan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Semua hasil pengadaan Barang Daerah yang bergerak, diterima oleh Pemegang Barang, atau Pejabat / Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit / Satuan Kerja.
- (2) Pemegang Barang atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tugas-tugas Pemegang Barang berkewajiban untuk melaksanakan administrasi perbendaharaan Barang Daerah.
- (3) Kepala Unit selaku Atasan Langsung Pemegang Barang bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang / tempat penyimpanan lain.

Pasal 12

Penerimaan Barang Tidak Bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Gubernur melalui Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemeriksa Barang Daerah, sedangkan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Penerimaan Barang Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Unit sedangkan penerimaan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Pengeluaran barang oleh Pemegang Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Lembaga Teknis Daerah yang berwenang.

Pasal 15

Tata cara penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Barang Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V INVENTARISASI

Pasal 16

- (1) Lembaga Teknis Pengelolaan Barang Daerah sebagai Pusat inventarisasi Barang bertanggung jawab untuk menghimpun Hasil inventarisasi Barang dan menyimpan Dokumen Kepemilikan.
- (2) Kepala Unit / Satuan Kerja bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan tanggung jawabnya.
- (3) Daftar Rekapitulasi Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lembaga Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Sensus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk menetapkan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta Rekapitulasi Barang.
- (2) Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah sebagai Pusat Inventarisasi Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan Sensus Barang.
- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

Kepala Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari semua Unit Kerja / Satuan Kerja sesuai dengan kepemilikannya

Pasal 19

- (1) Setiap hasil kegiatan / proyek pembangunan baik yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang merupakan milik Daerah harus diserahkan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah berikut dokumen kepemilikan dengan Berita Acara untuk penyelesaian inventarisasinya.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dalam hal ini Kepada Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah menetapkan pemanfaatannya.
- (3) Kepala unit yang secara struktural membawahi proyek bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan ayat (2).

Pasal 20

Tata cara inventarisasi Barang Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 21

Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Daerah.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Pejabat Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah / Kepala Unit.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah.

Pasal 23

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah bertanggungjawab untuk membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan dan atau menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Gubernur.
- (2) Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah diberikan kewenangan untuk meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai Lampiran Perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan.

BAB VII PENGAMANAN

Pasal 24

- (1) Upaya pengurusan Barang Daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan, atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara
 - a. Pengamanan Administratif dilakukan dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
 - b. Pengamanan fisik yaitu dilakukan dengan cara pemagaran dan atau pemasangan tanda kepemilikan barang;
 - c. Pengamanan tindakan hukum yaitu dilakukan dengan cara upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana..
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PEMANFAATAN Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjam-pakaikan.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD.

**Bagian Kedua
Penyewaan**

Pasal 26

- (1) Barang milik / dikuasai Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD

**Bagian Ketiga
Penggunausahaan**

Pasal 27

- (1) Barang Daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga diatur oleh Gubernur.
- (2) Penggunausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Daftar Inventarisasi tersendiri.

**Bagian Keempat
Swadana**

Pasal 28

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.

Pasal 29

Tata cara pemanfaatan Barang ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB IX
PERUBAHAN STATUS HUKUM
Bagian Pertama
Penghapusan**

Pasal 30

- (1) Setiap Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi / hilang / mati, tidak efisien dan tidak akan merugikan negara bagi keperluan dinas atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dihapus dari daftar Inventaris.
- (2) Setiap penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD, kecuali untuk barang-barang inventaris lainnya cukup dengan Keputusan Gubernur.

- b. Barang-barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD.
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semula seperti rehab total yang sifatnya mendesak atau membahayakan penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan melalui :
- a. Penjualan / pelelangan;
 - b. Ruislagh / tukar menukar;
 - c. Sumbangan / hibah kepada pihak lain;
 - d. Pemusnahan.
- (4) Hasil penjualan / Pelelangan harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.
- (5) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tata cara perubahan Status Hukum Barang Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 31

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas.

Pasal 32

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas di Daerah.

Pasal 33

- (1) Kendaraan operasional dinas yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak dan / atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki Pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 34

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan operasional dinas yang digunakan Anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti lebih kurang 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hasil penjualan harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.
- (3) Penghapusan dari inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan / sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 36

- (1) Selama harga penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipindahtangankan dan selama itu harus dipergunakan untuk kepentingan dinas, sedangkan biaya perbaikan / pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
- (2) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud, selanjutnya kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penjualan Rumah Daerah

Pasal 37

Gubernur menetapkan penggunaan rumah-rumah milik Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan / penetapan status Rumah-rumah Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Rumah Daerah dapat dijual belikan / disewakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Golongan III ;
- b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih ;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah ;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Gubernur;
- e. Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa ;
- f. Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat Persetujuan DPRD.

Pasal 40

- (1) Hasil Penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan / sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Bagian Keempat Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 41

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah bersangkutan dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar / ruislagh / tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana pelaksanaanya oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai obyek pajak, dan atau harga umum setempat
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai / harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan Rumah Golongan III di atasnya.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Lembaga Teknis Pengelolaan barang Daerah / Kepala Unit Kerja.
- (3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan tertib Pengelolaan Barang Daerah, perlu penyediaan biaya yang dibebankan pada APBD.

- (2) Pengelolaan Barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah dapat diberikan biaya operasional dan Insentif kepada aparat yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemegang Barang, Pengurus Barang, dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan / insentif yang ditetapkan oleh Gubernur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 44

Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum / melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang / Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Penjualan Rumah-Rumah Golongan III Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDIJJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 117

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat luas, perlu dikelola dengan baik, benar, berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah yang transparan memenuhi akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk mewujudkan tertib administrasi Barang Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah juncties Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Momor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Hubungan Pengelolaan antara Barang Negara dan Barang Daerah berkaitan dengan tugas pemerintahan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memerlukan sarana perlengkapan berupa barang, baik milik Negara maupun Daerah.

Konsekuensi dari hal tersebut diatas terdapat perbedaan atas status pemilikan, wewenang, pembinaan, pelaksanaan inventarisasi dan perubahan status hukum sehingga perlu adanya pemisahan pengelolaan Barang Negara dengan Barang Daerah.

Pasal 3 s.d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Pelelangan adalah pengadaan barang / jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan pagan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas / dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Bila calon penyedia barang / jasa diketahui terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas dan kecanggihan teknologi pekerjaan, dan atau kelangkaan tenaga ahli dan keterbatasan perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, pengadaan barang / jasa tetap dilakukan dengan cara pelelangan.

	Yang dimaksud dengan pemilihan langsung adalah pengadaan barang / jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti penyedia barang / jasa yang memenuhi syarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan melakukan negoisasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan penunjukan langsung adalah pengadaan barang / jasa yang penyedia barang / jasanya ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk : a. pengadaan barang / jasa yang berskala kecil; atau b. pengadaan barang / jasa yang setelah diadakan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau c. pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Walikota / Direksi BUMN / BUMD ; atau d. Penyedia barang / jasa tunggal. Yang dimaksud dengan swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.
Pasal 8 s.d Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Penggunausahaan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh pihak ketiga dilakukan dalam bentuk : 1. Bangun Guna Serah atau Build Operate Transfer (BOT); 2. Bangun Serah Guna atau Build Transfer Operate (BTO); 3. Bangun Serah atau Build Transfer (BT); 4. Kerja Sama Operasi (KSO) ;
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Pemanfaatan barang yang dicantumkan dalam Keputusan Gubernur tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan kepatutan.
Pasal 30 ayat(1)	: Cukup jelas
Pasal 30 ayat(2)	: Yang dimaksud barang inventaris lainnya adalah semua barang bergerak selain jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas. Yang dimaksud barang tidak bergerak adalah barang milik Daerah _yang meliputi bidang tanah. jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan, bangunan gedung dan monumen.
Pasal 31	: Yang dimaksud dengan kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat. Adapun pejabat dimaksud adalah Gubernur, Pimpinan DPRD, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Yang dimaksud dengan kendaraan operasional dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk keperluan dinas rutin pejabat dan operasional kantor. Adapun Pejabat dimaksud adalah Gubernur, Pimpinan

- DPRD, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III.
- Pasal 32 ayat (1) : Yang dimaksud kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah bahwa pejabat yang bersangkutan hanya dapat membeli 1 (satu) buah kendaraan perorangan dinas yang digunakan dan umur
- Pasal 32 ayat (2) : Yang dimaksud hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun adalah bahwa jangka waktu pembelian yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan kali pertama dan kedua dan seterusnya sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.
- Pasal 32 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (2) : Yang dimaksud Pegawai yang lebih senior adalah pegawai yang secara eselon kepangkatan dan masa kerja tertinggi dalam lingkup unit kerja yang bersangkutan.
- Pasal 34 dan Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Yang dimaksud dengan Rumah Milik Daerah adalah Rumah Daerah Golongan I, Rumah Daerah Golongan II dan Rumah Daerah Golongan III.
- Pasal 38 ayat (1) : Yang dimaksud Rumah Daerah Golongan III ialah Rumah Milik Daerah lainnya (Rumah Milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri) tidak termasuk Rumah Daerah Golongan I dan Golongan II tersebut di atas.
- Pasal 38 ayat(2) s.d ayat(5) : Cukup jelas
- Pasal 39 s.d Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 ayat (1) : Pelaksanaan tertib Pengelolaan Barang Daerah antara lain meliputi perencanaan, administrasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, inventarisasi, pengendalian, penilaian asset, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum.
- Pasal 43 ayat (2) dan ayat(3) : Cukup jelas.
- Pasal 44 s.d Pasal 48 : Cukup jelas.

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 17 TAHUN 2002**

TENTANG

TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban Pelelangan Hutan sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor IITahun 1994 tentang Tempat Pelelangan Hasil Hutan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut sepanjang menyangkut ketentuan Retribusi dan menetapkan kembali Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan huruf b dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 27);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan utamanya berada di bawah pengelolaan PT. Perhutani (Persero);
8. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat;
9. Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Hasil Hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat Pelelangan Hasil Hutan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Tempat Pelelangan Hasil Hutan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Hasil Hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

14. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga dari pokok Retribusi, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
16. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
17. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
18. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
19. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II TEMPAT PELELANGAN

Pasal 2

Tempat Pelelangan Hasil Hutan beserta kelengkapannya disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat saran pertimbangan dari PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah.

BAB III RETRIBUSI Bagian Pertama Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan, dipungut Retribusi atas pembayaran pelayanan / penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Hasil Hutan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah Tempat Pelelangan Hasil Hutan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Hasil Hutan

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan harga laku lelang hasil hutan di Tempat Pelelangan Hasil Hutan.

Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam rangka pembiayaan Daerah.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan ditetapkan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari harga laku lelang.

Bagian Keenam Tempat Dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 13

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi**

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

- (2) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesebelas Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 20

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keduabelas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata-cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketigabelas Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta, kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi .
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV UANG PERANGSANG

Pasal 24

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahaan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 sepanjang yang mengatur ketentuan Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TTD

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 119

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 17 TAHUN 2002
TENTANG
TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan sebagai diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomer 34 tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------------------|---|
| Pasal 1 s.d. pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Retribusi jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. |
| Pasal 7 | : Tingkat penggunaan jasa adalah kwantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Harga laku lelang adalah harga penawaran Tertinggi yang disetujui atau disepakati oleh pemenang lelang. |
| Pasal 10 ayat (1) | : Tempat obyek retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat wajib Retribusi. |
| Pasal 10 ayat (2) | : Pemungutan Retribusi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengelola Tempat Pelelangan Hasil Hutan, hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar. Yang dimaksud dengan Wajib Pungut adalah satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertugas memungut Retribusi. |

- Pasal 10 ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
- Pasal 11 s.d. pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 15 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
- Pasal 16 s.d pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- Pasal 20 dan Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 22 ayat (2)
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal ponyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 22 ayat (2)
huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 23 s.d pasal 30 : Cukup jelas.

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790):
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 23) Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Jawa Tengah ;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham -sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
9. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah ;
10. Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
12. Direktur adalah Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan.

**BAB II
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini 160 (seratus enam puluh) PD BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, masingmasing belum memperoleh izin dari Bank Indonesia, sehingga belum memenuhi persyaratan menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan PD BKK di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Kerja PD BKK adalah sewilayah Kecamatan di Kecamatan tempat kedudukan.
- (3) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang wajib :
 - a. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
 - b. Membuat rencana dan menyampaikan kepada Bupati / Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan Kantor dimaksud ;
 - c. Melaporkan kepada Bupati / Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.
- (4) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BKK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga Intermediasi di bidang Keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Lembaga Kredit Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain :

- a. Merupakan ekonomi kerakyataan;
- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ;
- c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha ;
- d. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah :
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk , Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Giro atau jenis lainnya pada Bank lain
- d. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar setiap PD BKK ditetapkan minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan modal PD BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Kabupaten / Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen);
 - c. PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen).
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pemegang saham.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan PT. Bank BPD Jawa Tengah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan RUPS.
- (3) Apabila jumlah Modal Disetor besarnya melebihi kewajiban Modal Dasar pelaksanaannya harus ada persetujuan dari para pemegang saham.

BAB VI SAHAM - SAHAM

Pasal 11

- (1) Modal PD BKK terdiri dari Saham-saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pada tiap-tiap surat Saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi.
- (3) PD BKK hanya mengakui satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (4) Nilai Nominal tiap saham sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dimungkinkan untuk menerbitkan saham akumulatif.
- (5) Untuk tiap-tiap Saham diterbitkan sehelai Surat Saham disertai seperangkat Tanda Deviden berikut sehelai Talon untuk menerima seperangkat Tanda Deviden.

- (6) Perubahan Nilai Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur setelah disetujui RUPS.
- (7) Surat-surat Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang direksi dan Bupati / Walikota wakil pemegang Saham.
- (8) Terhadap setoran Saham yang belum mencapai Nilai Saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis).
- (9) Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada Peraturan Daerah ini dan kepada semua keputusan RUPS.

Pasal 12

Ketentuan tentang Daftar Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham ditetapkan oleh RUPS.

BAB VII **DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, DAN PEGAWAI** **Bagian Pertama** **Dewan Pengawas**

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota, apabila di pandang perlu dapat menjadi pihak ke tiga.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD BKK.
- (5) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyak 3 (tiga) orang salah seorang diangkat oleh Bupati / Walikota sebagai ketua.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) PD BKK
- (7) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Menurut penilaian Bupati / Walikota yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BKK secara sehat.
 4. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Perbankan.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank.
- (3) Bupati / Walikota tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BKK.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BKK atas persetujuan Bupati / Walikota.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pemegang Saham melalui Bupati / Walikota.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Direktur mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PD. BKK serta perubahannya ;
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank.
- d. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 17

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direktur ditetapkan oleh Bupati / Walikota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena Masa jabatan berakhir;
 - a. Masa jabatan berakhir
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas Keputusan RUPS karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BKK ;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemda dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati / Walikota.
- (4) Bupati / Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS harus sudah dilaksanakan yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 22

- (1) PD BKK dipimpin oleh Direktur sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Direktur PD BKK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas dasar persetujuan RUPS.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diangkat sebagai Direktur.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai berikut :
 - a. Syarat - syarat umum
 1. Warga Negara Indonesia ;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kab / Kota ;
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasar 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota ;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

- b. Syarat-syarat khusus :
 - 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik ;
 - 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perbankan serta berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana, A.md / DIII
 - 3. Jujur dan berwibawa ;
 - 4. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan / atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya ;
 - 5. Telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
 - 6. Memiliki akhlak dan moral mulia.
- (2) Direktur bertempat tinggal di wilayah Kecamatan kedudukan PD BKK.
- (3) Sebelum Direktur melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati / Walikota atas nama Gubernur menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur PD. BKK tidak dibenarkan :
 - a. Memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direktur pada PD. BKK lainnya, Perusahaan swasta dan / atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PD. BKK ;
 - b. Memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten / Kota ;
 - c. Mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BKK atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan PD. BKK, Direktur harus berlandaskan pada kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Direktur berwenang menetapkan tata tertib PD. BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Direktur berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemilik / pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bank.

Pasal 25

- (1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Bupati / Walikota untuk melakukan hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD. BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun
 - b. Membuka Pos Pelayanan atau kantor sejenis sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BKK.
- (2) Direktur mewakili PD BKK baik di dalam ataupun di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BKK.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PD. BKK dan menjadi tanggungjawab pribadi Direktur yang bersangkutan.

Pasal 26

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direktur ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 27

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Masa jabatannya berakhir
 - c. Mengundurkan diri.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BKK ;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ataupun kepentingan Negara ;
 - d. Dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c, d dan e, atas usul Dewan Pengawas, Direktur yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati / Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian Direktur yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 31

- (1) Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian dan Struktur Organisasi PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pegawai PD. BKK diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku atas persetujuan Bupati / Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD. BKK mengadakan Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direktur serta Pegawai PD. BKK yang merupakan kekayaan PD. BKK yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
 - b. Dana Kesejahteraan
 - c. Usaha-usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD BKK.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak ketiga dengan persetujuan Bupati / Walikota.

BAB IX RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 33

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD BKK.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) RUPS yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Dalam melaksanakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat menunjuk kuasa.
- (8) Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS sebelumnya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD. BKK.
- (10) Dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya Bupati / Walikota dapat melaksanakan RUPS.

BAB X
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku berakhir Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati / Walikota dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota atau RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang telah mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota disampaikan kepada pemegang saham.
- (5) Guna menunjang kelancaran operasional BP BKK Kabupaten / Kota diberikan biaya operasional yang besarnya maksimal 5 % o (lima persen) dari laba bersih tahun yang lalu yang dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKK.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku PD BKK adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir Direktur wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang kepada Bupati / Walikota untuk mendapat pengesahan.

BAB XII
PENETAPAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden 50,00 %;
 - b. Cadangan Umum 10,00 %;
 - c. Cadangan Tujuan 10,00 %;
 - d. Dana Kesejahteraan 12,00 %;
 - e. Jasa Produksi 12,00 %;
 - f. Pembinaan Provinsi 4,00 % ;
 - g. Pembinaan Kab / Kota 2,00 %;
- (2) Deviden untuk Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direktur, Pegawai dan untuk perumahan pegawai serta kepentingan sosial dan sejenisnya.

- (3) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan huruf g dikelola oleh BP BKK dengan persetujuan Gubernur untuk Badan Pembina Provinsi dan Bupati / Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Direktur atau Pegawai PD. BKK baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BKK wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap PD. BKK dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BKK sebagai alat penunjang Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya dengan membentuk Badan Pembina.
- (2) Bupati / Walikota melakukan pembinaan di Kabupaten / Kota masing-masing membentuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (3) Susunan Organisasi dan tugas-tugas Badan Pembina ditetapkan oleh Gubernur untuk Badan Pembina Provinsi dan Bupati / Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Pembina Teknis.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 39

- (1) PD BKK dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen Profesionalisme Perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati / Walikota.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran PD BKK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur membentuk Panitia Pembubaran PD. BKK dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal PD BKK dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemegang Saham.

- (4) Panitia Pembubaran PD BKK menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BKK kepada Gubernur.

Pasal 41

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian kekayaan Direktur dan Pegawai PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Pembubaran PD BKK disampaikan Gubernur kepada pemegang saham lainnya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Semua kekayaan / asset termasuk hutang / piutang Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, menjadi kekayaan / asset PD BKK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Gedung PUSDIK BKK yang terletak di Jalan Supriadi Kota Semarang dikelola oleh BP BKK Provinsi untuk digunakan pengembangan SDM PD' BKK dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan maksud didirikannya Pusdik BKK.

Pasal 44

Dalam rangka penyehatan PD. BKK dapat dilaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Pasal 45

Pendirian PD BKK Baru pada Kecamatan pemekaran di sesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 46

BKK yang setelah berlakunya Peraturan Daerah ini belum memperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan atau Bank Indonesia wajib secara bertahap memenuhi persyaratan dan selanjutnya mengajukan permohonan pengukuhan Izin Usaha pada Menteri Keuangan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Ttd

MARDIJJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 121

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penetapan perubahan bentuk hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------|---|
| Pasal 1 dan Pasal 2 | : Cukupjelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (2) | : Wilayah kerja PD BKK dapat berada : <ul style="list-style-type: none">a. Di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten yang lain sepanjang Kecamatan tersebut masih berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK tetapi masih berada di luar Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten / Kota;b. Di Kecamatan-kecamatan Ibukota atau Ibukota Kabupaten dari Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK yang bersangkutan atau di Kota yang berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK. |
| Pasal 3 ayat (3) | : Cukup jelas |
| Pasal 4 s.d Pasal 8 | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | : Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun |

	kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.
Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 10 ayat (3)	: Yang dimaksud dengan Modal disetor adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.
Pasal 10 ayat (4)	
Pasal 11 s.d Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1)	: Dewan Pengawas dalam menjalankan pengawasan terhadap PD BKK berdasarkan program kerja yang ditetapkan.
Pasal 15 ayat (2) s.d ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 16 s.d Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23 ayat (1)	: Cukup jelas
Huruf a angka 1 dan 2	
Pasal 23 ayat (1)	
Huruf a angka 3	: Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.
Pasal 23 ayat (1)	
Huruf a angka 4	: Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.
Pasal 23 ayat (1)	
Huruf a angka 5	: Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.
Pasal 23 ayat (2) s.d Ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Tembusan Laporan tersebut disampaikan pula pada Dewan Pengawas.
Pasal 26 s.d Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31 ayat(1)	: Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian memuat hak dan kewajiban pegawai PD BKK dan berpedoman pada ketentuan Kepegawaian pada umumnya.
Pasal 31 ayat(2)	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33 ayat(1)	: Cukup jelas
Pasal 33 ayat (2)	: Yang dimaksud dengan RUPS Tahunan adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak (termasuk RUPS luar biasa).
Pasal 33 ayat (3) s.d ayat (10)	: Cukup jelas
Pasal 34 s.d Pasal 48	: Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2002
TANGGAL : 11 DESEMBER 2002

PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

No	NAMA BKK	TEMPAT KEDUDUKAN	
1	2	3	
1	BKK Sidorejo	Kec. Sidorejo	Kota.Salatiga
2	BKK Dempet	Kec. Dempet	Kab. Demak
3	BKK Karanganyar	Kec.Karanganyar	Kab. Demak
4	BKK Guntur	Kec. Guntur	Kab. Demak
5	BKK Bonang	Kec. Bonang	Kab. Demak
6	BKK Susukan	Kec. Susukan	Kab. Semarang
7	BKK Suruh	Kec. Suruh	Kab. Semarang
8	BKK Getasan	Kec. Getasan	Kab. Semarang
9	BKK Tengaran	Kec.Tengaran	Kab. Semarang
10	BKK Pabelan	Kec. Pabelan	Kab. Semarang
11	BKK Weleri	Kec. Weleri	Kab. Kendal
12	BKK Kendal Kota	Kec. Kendal	Kab. Kendal
13	BKK Tayu	Kec. Tayu	Kab. Pati
14	BKK Kaliori	Kec. Kaliori	Kab. Rembang
15	BKK Sumber	Kec. Sumber	Kab. Rembang
16	BKK Bulu	Kec. Bulu	Kab. Rembang
17	BKK TPI Tasik Agung	Kec. Rembang	Kab. Rembang
18	BKK Mertoyudan	Kec. Mertoyudan	Kab. Magelang
19	BKK Secang	Kec. Secang	Kab. Magelang
20	BKK Salaman	Kec. Salaman	Kab. Magelang
21	BKK Tempuran	Kec. Tempuran	Kab. Magelang
22	BKK Bandongan	Kec. Bandongan	Kab. Magelang
23	BKK Grabag	Kec. Grabag	Kab. Magelang
24	BKK Srumbung	Kec. Srumbung	Kab. Magetang
25	BKK Kajoran	Kec. Kajoran	Kab. Magelang
26	BKK Pakis	Kec. Pakis	Kab. Magelang
27	BKK Ngablak	Kec. Ngablak	Kab. Magelang
28	BKK Butuh	Kec. Butuh	Kab. Purworejo
29	BKK Pringsurat	Kec. Pringsurat	Kab. Temanggung
30	BKK Tretep	Kec. Tretep	Kab. Temanggung
31	BKK Kertek	Kec. Kertek	Kab. Wonosobo
32	BKK Kepil	Kec. Kepil	Kab. Wonosobo
33	BKK Kalijajar	Kec. Kalijajar	Kab. Wonosobo
34	BKK Mojotengah	Kec. Mojotengah	Kab. Wonosobo
35	BKK Buluspesantren	Kec. Buluspesantren	Kab. Kebumen
36	BKK Sruweng	Kec. Sruweng	Kab. Kebumen
37	BKK Pekalongan Timur	Kec. Pekalongan Timur	Kota. Pekalongan
38	BKK Pekalongan Utara	Kec. Pekalongan Utara	Kota. Pekalongan
39	BKK Pekalongan Selatan	Kec. Pekalongan Selatan	Kota. Pekalongan
40	BKK Talun	Kec. Talun	Kab. Pekalongan
41	BKK Kandangserang	Kec. Kandangserang	Kab. Pekalongan
42	BKK Petungkriyono	Kec. Petungkriyono	Kab. Pekalongan
43	BKK Kajen	Kec. Kajen	Kab. Pekalongan

1	2	3
44	BKK Paninggaran	Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan
45	BKK Buaran	Kec. Buaran Kab. Pekalongan
46	BKK Blado	Kec. Blado Kab. Batang
47	BKK Warungasem	Kec. Warungasem Kab. Batang
48	BKK Subah	Kec. Subah Kab. Batang
49	BKK Bawang	Kec. Bawang Kab. Batang
50	BKK Tersono	Kec. Tersono Kab. Batang
51	BKK Tegal Timur	Kec. Tegal Timur Kota. Tegal
52	BKK Tegal Selatan	Kec. Tegal Selatan Kota. Tegal
53	BKK Tegal Barat	Kec. Tegal Barat Kota. Tegal
54	BKK TPI Tegal Barat	Kec. Tegal Kota. Tegal
55	BKK Kedungbanteng	Kec. Kedungbanten Kab. Tegal
56	BKK Dukuhwaru	Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal
57	BKK Balapulang	Kec. Balapulang Kab. Tegal
58	BKK Lebaksiu	Kec. Lebaksiu Kab. Tegal
59	BKK Pangkah	Kec. Pangkah Kab. Tegal
60	BKK Slawi	Kec. Slawi Kab. Tegal
61	BKK Jatinegara	Kec. Jatinegara Kab. Tegal
62	BKK Warurejo	Kec. Warurejo Kab. Tegal
63	BKK Tarub	Kec. Tarub Kab. Tegal
64	BKK Bumijawa	Kec. Bumijawa Kab. Tegal
65	BKK Suradadi	Kec. Suradadi Kab. Tegal
66	BKK Margasari	Kec. Margasari Kab. Tegal
67	BKK Pagerbarang	Kec. Pagerbarang Kab. Tegal
68	BKK Randudongkal	Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
69	BKK Ampelgading	Kec. Ampelgading Kab. Pemalang
70	BKK Bodeh	Kec. Bodeh Kab. Pemalang
71	BKK Pemalang	Kec. Pemalang Kab. Pemalang
72	BKK Comal	Kec. Comal Kab. Pemalang
73	BKK Belik	Kec. Belik Kab. Pemalang
74	BKK Pulosari	Kec. Pulosari Kab. Pemalang
75	BKK Losari	Kec. Losari Kab. Brebes
76	BKK Tanjung	Kec. Tanjung Kab. Brebes
77	BKK Jatibarang	Kec. Jatibarang Kab. Brebes
78	BKK Wanasari	Kec. Wanasari Kab. Brebes
79	BKK Salem	Kec. Salem Kab. Brebes
80	BKK Tonjong	Kec. Tonjong Kab. Brebes
81	BKK Brebes Kota	Kec. Brebes Kab. Brebes
82	BKK Ketanggungan	Kec. Ketanggungan Kab. Brebes
83	BKK Kersana	Kec. Kersana Kab. Brebes
84	BKK Paguyangan	Kec. Paguyangan Kab. Brebes
85	BKK Larangan	Kec. Larangan Kab. Brebes
86	BKK Bantarkawung	Kec. Bantarkawung Kab. Brebes
87	BKK TPI Tanjung	Kec. Brebes Kab. Brebes
88	BKK Kawunganten	Kec. Kawunganten Kab. Cilacap
89	BKK Kesugihan	Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
90	BKK Cilacap Selatan	Kec. Cilacap Kab. Cilacap
91	BKK TPI Sentolo Kawat	Kec. Sentolo kawat Kab. Cilacap
92	BKK Kejobong	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga
93	BKK Karangmoncol	Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga
94	BKK Patikraja	Kec. Patikraja Kab. Banyumas

95	BKK Sumbang	Kec. Sumbang	Kab. Banyumas
96	BKK Purwokerto Selatan	Kec. Purwokerto	Kab. Banyumas
97	BKK Sigaluh	Kec. Sigaluh	Kab. Banjarnegara
98	BKK Bawang	Kec. Bawang	Kab. Banjarnegara
99	BKK Batur	Kec. Batur	Kab. Banjarnegara
100	BKK Bajamegara	Kec. Banjamegara	Kab. Banjarnegara
101	BKK Wuryantoro	Kec. Wuryantoro	Kab. Wonogiri
102	BKK Eromoko	Kec. Eromoko	Kab. Wonogiri
103	BKK Bulukerto	Kec. Bulukerto	Kab. Wonogiri
104	BKK Selogiri	Kec. Selogiri	Kab. Wonogiri
105	BKK Nguntoronadi	Kec. Nguntoronadi	Kab. Wonogiri
106	BKK Pracimantoro	Kec. Pracimantoro	Kab. Wonogiri
107	BKK Manyaran	Kec. Manyaran	Kab. Wonogiri
108	BKK Jatisrono	Kec. Jatisrono	Kab. Wonogiri
109	BKK Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	Kab. Wonogiri
110	BKK Kismantoro	Kec. Kismantoro	Kab. Wonogiri
111	BKK Wedi	Kec. Wedi	Kab. Klaten
112	BKK Polanharjo	Kec. Polanharjo	Kab. Klaten
113	BKK Delanggu	Kec. Delanggu	Kab. Klaten
114	BKK Karangdowo	Kec. Karangdowo	Kab. Klaten
115	BKK Ceper	Kec. Ceper	Kab. Klaten
116	BKK Jogonalan	Kec. Jogonalan	Kab. Klaten
117	BKK Wonosari	Kec. Wonosari	Kab. Klaten
118	BKK Jatinom	Kec. Jatinom	Kab. Klaten
119	BKK Trucuk	Kec. Trucuk	Kab. Klaten
120	BKK Manisrenggo	Kec. Manisrenggo	Kab. Klaten
121	BKK Klaten Selatan	Kec. Klaten	Kab. Klaten
122	BKK Kemalang	Kec. Kemalang	Kab. Klaten
123	BKK Cawas	Kec. Cawas	Kab. Klaten
124	BKK Karangnongko	Kec. Karangnongko	Kab. Klaten
125	BKK Bayat	Kec. Bayat	Kab. Klaten
126	BKK Karanganom	Kec. Karanganom	Kab. Klaten
127	BKK Klaten Utara	Kec. Klaten	Kab. Klaten
128	BKK Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	Kab. Klaten
129	BKK Klaten Tengah	Kec. Klaten	Kab. Klaten
130	BKK Juwiring	Kec. Juwiring	Kab. Klaten
131	BKK Prambanan	Kec. Prambanan	Kab. Klaten
132	BKK Kebonarum	Kec. Kebonarum	Kab. Klaten
133	BKK Ngawen	Kec. Ngawen	Kab. Klaten
134	BKK Kalikotes	Kec. Kalikotes	Kab. Klaten
135	BKK Ngrampal	Kec. Ngrampal	Kab. Sragen
136	BKK Sumberlawang	Kec. Sumberlawang	Kab. Sragen
137	BKK Mondokan	Kec. Mondokan	Kab. Sragen
138	BKK Tanon	Kec. Tanon	Kab. Sragen
139	BKK Sambungmacan	Kec. Sambungmacan	Kab. Sragen
140	BKK Gesi	Kec. Gesi	Kab. Sragen
141	BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar	Kab. Karanganyar
142	BKK Jatipuro	Kec. Jatipuro	Kab. Karanganyar
143	BKK Kebakramat	Kec. Kebakramat	Kab. Karanganyar
144	BKK Kerjo	Kec. Kerjo	Kab. Karanganyar
145	BKK Mojogedang	Kec. Mojogedang	Kab. Karanganyar
146	BKK Gondangrejo	Kec. Gondangrejo	Kab. Karanganyar

147	BKK Sukoharjo Kota	Kec. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo
148	BKK Nguter	Kec. Nguter	Kab. Sukoharjo
149	BKK Gatak	Kec. Gatak	Kab. Sukoharjo
150	BKK Kartasura	Kec. Kartasura	Kab. Sukoharjo
151	BKK Polokarto	Kec. Polokarto	Kab. Sukoharjo
152	BKK Tawang Sari	Kec. Tawang Sari	Kab. Sukoharjo
153	BKK Bulu	Kec. Bulu	Kau. Sukoharjo
154	BKK Weru	Kec. Weru	Kab. Sukoharjo
155	BKK Mojosongo	Kec. Mojosongo	Kab. Boyolali
156	BKK Banjarsari	Kec. Banjarsari	Kota. Surakarta
157	BKK Jebres	Kec. Jebres	Kota. Surakarta
158	BKK Pasar Kliwon	Kec. Pasar Kliwon	Kota. Surakarta
159	BKK Serengan	Kec. Serengan	Kota. Surakarta
160	BKK Laweyan	Kec. Laweyan	Kota. Surakarta

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

MARDIYANTO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA
YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang merupakan bagian dari sumberdaya alam hayati yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur pengendalian pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206),
14. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pernerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 9 Seri D Nomor 37).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA
DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS
KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah:
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah :
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi:
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah :
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah :
7. Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi adalah Jenis Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Tidak Termasuk Didalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES);
8. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang selanjutnya disingkat CITES adalah Konvensi Internasional mengenai perdagangan jenis-jenis flora (tumbuhan alam) dan fauna (satwa liar) yang terancam, kepunahan, dimana negara Indonesia telah ikut meratifikasinya dalam. Keppres Nomor : 43 Tahun 1978 Lembaran Negara Nomor 51, Tahun 1978 Perdagangan, Persetujuan, Pertanian, Niaga, Perkebunan, Peternakan, Kehewan:
9. Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang selanjutnya disingkat Appendix CITES adalah lampiran dari CITES yang memuat daftar flora dan fauna sesuai kriteria kelangkaannya bagi kepentingan perdagangan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
11. Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada Badan atau Perusahaan Perseorangan untuk melakukan kegiatan

- mengedarkan Flora dan Fauna baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya;
12. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa yang selanjutnya disingkat SATS adalah Surat yang diberikan oleh Gubernur baik untuk keperluan komersial maupun untuk non komersial kepada Badan atau Perusahaan Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat mengangkut tumbuhan dan satwa di dalam negeri;
 13. Pengumpul adalah Badan atau perusahaan perseorangan yang melakukan Pengumpulan satwa dan atau tumbuhan liar tumbuhan baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya dari para penangkap;
 14. Pengedar adalah Badan atau Perusahaan Perseorangan yang melakukan kegiatan peredaran, satwa dan atau tumbuhan baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya;
 15. Pedagang adalah Pengusaha yang berbentuk Badan atau Perusahaan perseorangan memiliki tempat usaha yang tetap dan memiliki izin tempat usaha memperdagangkan flora dan fauna baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya;
 16. Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi adalah pengumpulan Jenis Flora dan Fauna dan penangkapan satwa liar dari habitat alam. melakukan pengangkutan Lintas Kabupaten / Kota atau mengekspornya dari Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
 17. Pengendalian Pemantauan Flora dan Fauna Yang tidak Dilindungi Yang selanjutnya disingkat izin adalah penerbitan dokumen Surat Izin Pengumpul. Pengedar dan Pedagang Flora Fauna yang Tidak Dilindungi dan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseorangan atau Badan ;
 18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Perusahaan Perseorangan atau Badan ;
 19. Wajib Retribusi adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
 22. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu Yang telah ditentukan ;
 23. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang ;
 24. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota ;
 25. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Perizinan dan Kewajiban Retribusi;

26. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota untuk menjamin pemanfaatannya secara lestari dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar;
27. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan biaya Izin yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II PENGENDALIAN

Pasal 2

Pengendalian flora dan fauna yang tidak dilindungi dilaksanakan melalui :

- a. Pembatasan penangkapan / pengambilan flora dan fauna ;
- b. Penangkaran flora dan fauna ;
- c. Pengkajian, penelitian dan pengembangan flora dan fauna;
- d. Pembinaan habitat dan populasi flora dan fauna.

Pasal 3

- (1) Pembatasan penangkapan / pengambilan flora dan fauna melalui penetapan kuota.
- (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Penangkaran flora dan fauna untuk tujuan pengendalian pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengembangbiakan fauna atau perbanyakkan flora secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol;
 - b. penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.
- (2) Jenis flora dan fauna untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 5

Pengkajian, penelitian dan pengembangan flora dan fauna yang tidak dilindungi bertujuan untuk menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Pasal 6

- (1) Pembinaan habitat dan populasi flora dan fauna bertujuan untuk menjaga keberadaan populasi jenis flora dan fauna dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya.
- (2) Pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pembinaan Padang rumput untuk makan Satwa;
 - b. Penanaman dan Pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber makan satwa;
 - c. Pembuatan fasilitas air minum tempat berkubang dan mandi satwa;
 - d. Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa;
 - e. Penambahan tumbuhan atau satwa asli;
 - f. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan flora dan fauna bertujuan agar flora dan fauna dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pemanfaatan flora dan fauna dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan flora dan fauna atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Pasal 8

Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pengambilan dan atau penangkapan,
- b. pengumpulan;
- c. perdagangan;
- d. pengangkutan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan Perseorangan atau Badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Gubernur dalam bentuk Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang serta SATS
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, apabila pemohon Izin telah melunasi Retribusi.

Bagian Kedua
Masa Berlakunya Izin

Pasal 10

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui berdasarkan permohonan serta pertimbangan atas pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- b. SATS Berlaku untuk 1(satu) lali Pengangkutan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicabut karena :

- a. Berakhir masa berlakunya Izin ;
- b. Melanggar ketentuan dalam Izin, peraturan perizinan yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB V
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota dipungut Retribusi Izin atas setiap pengeluaran izin.

Pasal 13

Obyek Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota adalah setiap pemberian :

- a. Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi;
- b. SATS Yang Tidak Dilindungi.

Pasal 14

- (1) Subyek Retribusi Izin adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan Yang Memperoleh Izin.
- (2) Wajib Retribusi Izin adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan yang memperoleh Izin.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan,Tasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin yang diberikan, besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penyelenggaraan penerbitan Izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jumlah Izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / setiap Izin;
 - b. Retribusi Izin Pengangkutan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota untuk tujuan Dalam Negeri dihitung dengan perkalian antara jumlah dan jenis Flora dan Fauna yang akan diangkut dengan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :
 - 1) Pakis sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) / per kilogram ;
 - 2) Mamalia sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor;
 - 3) Reptilia;
 - a. Ular sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor;
 - b. Kulit ular sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar;
 - c. Biawak sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per ekor;
 - d. Tokek sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
 - e. Labi-labi sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per ekor;
 - f. Kura-kura sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
 - g. Reptil lainnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
 - 4) Amphibia sebesar Rp. 100.00 (seratus rupiah) per ekor;

- 5) Aves:
 - a. Burung Gereja sebesar Rp. 100.000 (seratus rupiah) per ekor
 - b. Burung Tekukur sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor;
 - c. Aves lainnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
- 6) Insekta sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per ekor;
- 7) Sarang burung walet sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram.

Bagian Keenam
Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan Retribusi

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.

Pasal 21

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 22

Masa Retribusi Izin adalah jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya Izin.

Pasal 23

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, Kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Bagian Kesebelas
Penagihan Retribusi**

Pasal 27

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 28

Bentuk Formulir dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Ketigabelas
Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi
Karena Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Restribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi. sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI UANG PERANGSANG

Pasal 32

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Penerimaan hasil pungutan Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora Dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota setelah dikurangi Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibagi sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah ;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuuk Kabupaten / Kota.

- (2) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kehutanan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan, bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDIJJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 123

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2002

T ENTANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA
YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian; penataan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. maka dipandang perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------------------|---|
| Pasal 1 s.d Pasal 14 | : Cukup jelas. |
| Pasal 15 | : Retribusi izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota merupakan jenis Retribusi lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. |
| Pasal 16 | : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas Penggunaan Jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. |
| Pasal 17 | : Cukup jelas. |

- Pasal 18 ayat (2) huruf a : Kegiatan Pengumpulan, Peredaran dan Perdagangan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi yang Tidak Termasuk Appendix dan atau Kegiatan Pengumpulan dan Peredaran dan Perdagangan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Campuran Jenis Yang Tidak Termasuk Appendix dan Yang Masuk Appendix.
- Pasal 18 ayat (2) huruf b : Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar Appendix adalah Flora dan Fauna Yang Tercantum Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Terbaru Tentang Penetapan Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk Dalam Appendix CITES.
- Pasal 19 ayat (1) : Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- Pasal 19 ayat (2) : Pemungutan dilakukan oleh Wajib Pungut di wilayah Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.
- Pasal 19 ayat (3) : Koordinator pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyeteroran dan pelaporan.
- Pasal 20 s.d Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu.
- Pasal 25 s.d Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan Utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 30 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 31 s.d Pasal 39 : Cukup jelas.